



BUPATI ENDE

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
(PNS) LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN ENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 huruf e, Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende, Nomenklatur Badan Kepegawaian Daerah diubah menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, maka Peraturan Bupati Ende Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende, perlu disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ende Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);



9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN ENDE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ende Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 28) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Surat Pemberitahuan dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Pejabat yang ditunjuk terkait Tugas Belajar dikluarkan setiap tahun anggaran.
- (2) Untuk memudahkan proses pengusulan calon peserta tugas belajar, maka diharapkan Surat Pemberitahuan sudah dapat disusun dan disebarluaskan pada pertengahan atau akhir tahun sebelumnya.
- (3) Surat Pemberitahuan memuat ketentuan khusus yang berlaku hanya untuk tahun anggaran yang disebutkan dalam surat pemberitahuan tersebut.

2. Ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 7 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

1. Calon peserta tugas belajar mengajukan permohonan kepada pimpinan unit kerja/ organisasi tempat bekerja.

2. Pimpinan unit kerja/organisasi tempat calon peserta tugas belajar bekerja mempertimbangkan permohonan calon peserta tugas belajar sesuai dengan rencana kebutuhan program ataupun rencana pengembangan karir staf yang telah dituangkan ke dalam dokumen perencanaan tugas belajar unit kerja.
3. Rencana pemenuhan kebutuhan tugas belajar disusun oleh masing-masing unit organisasi pengusul tugas belajar berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja dan rencana pengembangan unit organisasi di masa yang akan datang.
Rencana disusun untuk satu tahun dengan memperhatikan kebutuhan organisasi yang mendesak atau adanya keharusan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
4. Rencana tahunan merupakan usulan tugas belajar setiap tahun yang diajukan unit organisasi kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
5. Format dokumen perencanaan tugas belajar menyesuaikan kebutuhan organisasi unit kerja pengusul, minimal mencakup justifikasi/ latar belakang, analisis jabatan, uraian jabatan, peta jabatan, rencana pemenuhan kebutuhan, tujuan program, dan sasaran.
6. Pimpinan unit kerja/ organisasi mengajukan usulan calon peserta tugas belajar disertai kelengkapan berkas yang dipersyaratkan.
7. Seluruh kelengkapan dokumen dikirimkan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Seleksi calon peserta tugas belajar hanya sebatas seleksi administrasi sedangkan seleksi akademik diserahkan kepada Perguruan Tinggi yang dituju.
- (2) Proses Seleksi Administrasi dilakukan melalui tahapan, sebagai berikut:
 - a. Seleksi administrasi dilakukan dengan cara meneliti kelengkapan berkas dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Tim Seleksi Tugas Belajar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan verifikasi terhadap hasil seleksi administrasi;

- c. Tugas, wewenang dan keanggotaan Tim Seleksi Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. Bupati Ende mengeluarkan rekomendasi bagi calon peserta tugas belajar yang telah lulus seleksi administrasi.
- (3) Tim Seleksi menyampaikan kepada calon peserta yang lulus seleksi administrasi untuk mengikuti seleksi akademik.
- (4) Untuk keperluan seleksi administrasi, masing-masing calon peserta yang akan mengikuti program pendidikan melampirkan 1 (satu) berkas dokumen sebagai berikut:
- a. Fotokopi SK CPNS, SK PNS, SK pangkat terakhir
 - b. Fotokopi SK jabatan terakhir bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional/ struktural
 - c. Fotokopi Penilaian Prestasi Pegawai 1 tahun terakhir dengan setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik (atau yang disetarakan).
 - d. Fotokopi ijazah/ STTB dan transkrip nilai terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - e. Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. Surat Keterangan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - g. Surat Pernyataan tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat lebih tinggi kecuali terdapat formasi;
 - h. Surat pernyataan wajib bekerja kembali untuk Pemerintah Kabupaten Ende setelah selesai mengikuti pendidikan, dengan ketentuan 5 x n (n=masa tugas belajar).
- (5) Seleksi akademik dilaksanakan oleh institusi pendidikan setelah calon peserta lulus verifikasi seleksi administrasi. Hasil seleksi akademik disampaikan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
4. Ketentuan Pasal 10 angka 2 huruf a (i, ii dan iii) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar dan kewajiban kerja diatur sebagai berikut:



1. Jangka waktu tugas belajar:
 - a. Jangka waktu tugas belajar :
 - i. Program Diploma III (D III) paling lama 3 (tiga) tahun.
 - ii. Program Strata I (S1)/ Diploma IV (DIV) paling lama 4 (empat) tahun.
 - iii. Program Strata II (S2) atau setara, paling lama 2 (dua) tahun, kecuali bagi PNS tugas belajar Program S2 Linkage (Split Site) diberikan waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
 - iv. Program Strata III (S3) atau setara, paling lama 4 (empat) tahun.
 - v. Program Pendidikan Dokter Spesialis selama 5 tahun atau sesuai dengan spesialisasi masing-masing.
 - vi. Program Pendidikan Dokter Sub Spesialis, paling lama 3 (tiga) tahun.
 - b. Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada huruf a masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun 2 (dua) semester sesuai persetujuan instansi dan persetujuan sponsor dan/ atau instansi.
 - c. Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi izin belajar.
 - d. Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada huruf c, PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar.
2. Kewajiban Kerja
 - a. PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali pada unit kerja atau instansi tempat pegawai bersangkutan bekerja semula dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Pemberian tugas belajar didalam negeri, kewajiban yang harus dijalani adalah lima kali masa tugas belajar (N) atau dalam rumus $(5 \times n)$. Sebagai contoh, untuk masa belajar 4 tahun, maka kewajiban kerja adalah sebagai berikut:
Kewajiban kerja = $5 \times 4 = 20$ tahun.
 - ii. Pemberian tugas belajar diluar negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah lima kali masa tugas belajar (N) atau dalam rumus $(5 \times n)$ Sebagai contoh, untuk masa belajar 4 (empat) tahun maka kewajiban kerja adalah sebagai berikut:
Kewajiban kerja = $5 \times 4 = 20$ tahun.

iii. Dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja pada suatu unit kerja disuatu instansi sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 dapat dikurangi atau ditambah berdasarkan kebijakan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

5. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

- (1) PNS tugas belajar wajib mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan biaya pendidikan dengan memberikan bukti-bukti atau kwitansi pembayaran asli sesuai komponen biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) tersebut diatas.
- (2) Pencairan dana bagi peserta tugas belajar dilakukan setelah ditetapkannya Surat Keputusan Tugas Belajar dan bukti-bukti pembayaran yang sah.
- (3) Dana tugas belajar dibayarkan berdasarkan bukti-bukti pembayaran yang sah, melalui rekening bendahara rutin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ende, yang selanjutnya ditransfer kepada peserta tugas belajar melalui bank yang telah ditunjuk .

6. Ketentuan Pasal 16 angka 3 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Pemberian izin belajar dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Calon peserta izin belajar mengajukan permohonan mendapatkan izin kepada pimpinan unit kerja/ organisasi tempat bekerja;
2. Calon peserta izin belajar mengajukan permohonan kepada Bupati Ende dilengkapi dengan 1 (satu) berkas dokumen yang terdiri dari:
 - a. Fotokopi SK CPNS, PNS, SK pangkat terakhir;
 - b. Fotokopi SK jabatan terakhir bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional/ struktural;
 - c. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir dengan setiap unsur sekurang-kurangnya mempunyai nilai baik (atau yang disetarakan);
 - d. Fotokopi ijazah /STTB dan transkrip nilai terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. Surat izin dari pimpinan unit kerja/ organisasi tempat bekerja;
 - f. Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

- g. Surat Keterangan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - h. Surat Pernyataan tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat lebih tinggi kecuali terdapat formasi;
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia meneliti kelengkapan berkas dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku;
 4. Bupati Ende menetapkan peserta izin belajar dengan Surat Keputusan Izin Belajar.

7. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) huruf b diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas belajar sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dilakukan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring, perlu diperhatikan:
 - a. Hasil prestasi akademik peserta tugas belajar;
 - b. Dalam hal peserta tugas belajar memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dibawah standar yang ditetapkan institusi pendidikan, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia wajib memberikan teguran tertulis kepada peserta yang bersangkutan;
 - c. Status keaktifan peserta tugas belajar.
- (4) Evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas belajar bertujuan:
 - a. Mengetahui keberhasilan penyelenggaraan tugas belajar;
 - b. Mengetahui perkembangan akademik peserta tugas belajar

8. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (5) huruf a dan huruf c diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :



Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengawasan, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat memberikan sanksi administratif kepada peserta tugas belajar yang melanggar ketentuan berupa:
 - a. Teguran Tertulis;
 - b. Penghentian biaya pendidikan, dan/atau
 - c. Pengembalian biaya pendidikan;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan bagi peserta tugas belajar yang tidak menyampaikan laporan kemajuan akademik, dan tidak boleh dibayarkan dana tugas belajarnya sampai yang bersangkutan mengirimkan laporan;
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan bagi peserta tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Putus kuliah dengan alasan yang jelas (sakit/alasan kesehatan tertentu yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau meninggal dunia). Khusus peserta tugas belajar yang sakit/alasan kesehatan tertentu, tidak diperkenankan untuk diusulkan kembali sebagai peserta tugas belajar selama 5 (lima) tahun. Untuk pengusulan kembali mengikuti tugas belajar, harus mendapatkan rekomendasi dari dokter pemerintah;
 - b. Putus kuliah karena alasan kemampuan akademik tidak diperkenankan untuk diusulkan kembali sebagai peserta tugas belajar selama 5 (lima) tahun. Untuk pengusulan kembali mengikuti tugas belajar harus mendapatkan rekomendasi dari dosen di program studi/peminatan institusi pendidikan yang dituju;
 - c. Peserta yang terpaksa memperpanjang masa studi di luar yang telah diprogramkan, wajib menyelesaikan pendidikan atas biaya sendiri;
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberlakukan bagi peserta tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Putus kuliah tanpa alasan yang jelas wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang pernah diterima ke kas daerah, dengan masa pembayaran dan mekanisme yang diatur oleh penyanggah dana dan tidak diperkenankan untuk diusulkan kembali sebagai peserta tugas belajar selama 5 tahun;
 - b. Peserta pasca tugas belajar yang tidak melaksanakan ketentuan dalam surat pernyataan penempatan kembali diwajibkan mengembalikan sejumlah 3 (tiga) kali dari seluruh biaya pendidikan yang pernah diterima;

- (5) Penerapan sanksi dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Bagi peserta yang tidak melaksanakan pendidikan sesuai waktu yang ditentukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memberikan peringatan tertulis kepada peserta dan ditembuskan kepada Bupati Ende dan Instansi tempat peserta tugas belajar;
 - b. Jika dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan peserta belum dapat menyelesaikan pendidikan, maka diberikan surat pemberitahuan tidak lagi mendapatkan biaya bantuan pendidikan kepada peserta dengan tembusan kepada Bupati Ende dan Instansi tempat peserta tugas belajar;
 - c. Bagi peserta yang diberhentikan bukan karena alasan akademik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memberikan surat panggilan kepada peserta. Peserta diwajibkan membayar sanksi sesuai ketentuan. Dikecualikan dari sanksi tersebut bagi peserta yang meninggal, sakit yang menetap dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan atau cacat yang berakibat peserta yang bersangkutan dianggap tidak dapat melaksanakan/melanjutkan pendidikan yang dikeluarkan oleh dokter pada Rumah Sakit.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende

pada tanggal 12 Juni 2017

BUPATI ENDE



MARSELINUS Y.W.PETU

Diundangkan di Ende

pada tanggal 12 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,



AGUSTINUS GADJANGASU